


PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah antara:

H. Ayip alias Toip Sulaeman bin H Sulaeman, lahir 08-09-1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Gugus Depan F No. 33 RT. 03 RW. 04. Desa Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku kuasa dari:

Hj. Hasanah binti H. Sulaeman, lahir 10-12-1938, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Krajan RT. 03 RW. 01, Desa Bayur Lor, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;

H. Halimudin bin H. Sulaeman, lahir 13-06-1943, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Muara 2 RT. 08 RW. 02, Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;

Hj. Nasuroh binti H. Sulaeman, lahir 08-05-1948, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Krajan RT. 03 RW. 01, Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;

Hj. Maesyaroh binti H. Sulaeman, lahir 10-09-1954, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecemek RT. 07 RW. 02, Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;

Berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 15 Januari 2018 Nomor 0104 A/KS/I/2018/PA.Krw, bermeterai cukup, semula sebagai para Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

Lawan

Hj. Yuyun Yuhana binti Mukhsin, umur 51 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, Tempat tinggal Dusun Pangkalan II RT. 17/02 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;

H. Abdul Wahid bin Abd. Kohar, umur 58 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, tempat tinggal Dusun Pangkalan II RT. 17/02, Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

Hj. Humaeroh binti H. Sulaeman, lahir 15-09-1935, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kecemek RT. 007 RW. 002 Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nasir, S.H. Teguh Giri, S.H, Advokat dan Pengacara pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum M. Nasir, S.H, Teguh Giri, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Sunan Gunung Jati No. 244 Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, berdasarkan kuasa kusus tanggal 10 Mei 2017 yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 0503/KS/V/2017/PA.Krw;

Drs. H. Hamdani (Camat Cilamaya Wetan, selaku PPATS) beralamat di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0933/Pdt.G/2017/PA.Krw., tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1439

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.031.000,- (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0933/Pdt.G/2017/PA.Krw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai para Terbanding dan Turut Terbanding I pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2018 dan kepada turut Tergugat II sebagai turut Terbanding II pada hari jum'at tanggal 05 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 11 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 19 Januari 2018, berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 0933/Pdt.G/2017/PA.Krw., dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 02 Februari 2018 dan turut Terbanding II pada tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 22 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 22 Februari 2018 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0933/Pdt.G/ 2017/PA.Krw., dan telah disampaikan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Bekasi tanggal 23 Februari 2018 Nomor 10.W.A-7/439/HK.05/II/2018;

Bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 0933/Pdt.G/2017/PA.Krw., tanggal 15 Februari 2018;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding II telah tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 0933/Pdt.G/2017/PA.Krw., tanggal 26 Februari 2018, walaupun telah diberitahu pada tanggal 09 Februari 2018 dan tanggal 25 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Nomor 86/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor W10-A/0891/Hk.05/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Ratna Jumila, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Karawang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang tanggal 18 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah Nomor 0933/Pdt.G/2017/PA.Krw. serta memori banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena peristiwa/hibah tersebut baik yang menghibahkan maupun yang menerima hibah adalah orang-orang yang beragama Islam, maka apabila terjadi sengketa Peradilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikannya, dengan demikian terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kekurangan pihak karena tidak diikutsertakan ahli waris yang lain dan kepala Desa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara ini adalah tentang pembatalan hibah, maka yang menjadi pihak adalah yang haknya dilanggar dan menarik yang melanggar haknya itu, dan sengketa tersebut antara Penggugat yang merasa terlebih dahulu menerima hibah, sedang Tergugat juga menerima hibah

kemudian terhadap obyek yang sama, oleh karena itu terhadap hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan pembatalan Hibah terhadap Terbanding pada tanggal 01 April 2017 kepada Pengadilan Agama Karawang dan terdaftar di Pengadilan Agama Karawang tanggal 18 April 2017 dengan register Nomor 0933/Pdt.G/2017/PA.Krw., dengan alasan bahwa hibah yang dilakukan Alm. H. Sulaeman bin Abdullah (orang tua Pembanding) kepada Terbanding bukan miliknya akan tetapi sudah menjadi milik Pembanding;

Menimbang, pokok alasan dari gugatan Pembanding tersebut yaitu orang tua Pembanding semasa hidupnya telah membagikan hartanya kepada seluruh anak-anaknya (9 orang) dengan cara hibah diantaranya adalah bidang tanah darat yang luasnya kurang lebih 1200 m² berikut sebuah rumah dengan Persil Nomor 81.D/No.55 Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang yang merupakan bagian Pembanding dan telah diperhitungkan sebagai harta warisan atas kesepakatan ahli waris seluruhnya (P.13 dan P14), akan tetapi pada tahun 1991 orang tua Pembanding telah menghibahkan kembali sebagian dari bidang tanah tersebut kepada Terbanding (Tergugat I), sehingga orang tua Pembanding telah menghibahkan harta yang sudah bukan menjadi miliknya oleh karena itu hibah tersebut cacat hukum dan tidak sah, sehingga akta hibah tersebut batal, untuk itu Pembanding telah mengajukan bukti surat P. 17 sampai dengan P. 20 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding memberikan jawaban yang pokoknya menyatakan membenarkan pada tahun 1991 telah menerima hibah berupa sebidang tanah seluas 578 m², dari Alm. H. Sulaeman (orang tua Pembanding) dan tanah tersebut milik Alm. H. Sulaeman sendiri, untuk itu Terbanding telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T. 7 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding dan jawaban Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan

bukti P.17 dan bukti T.1 dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata dalam obyek tanah dengan Persil Nomor 81.D/No.55 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang telah terjadi hibah 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1981 dimana Alm. H. Sulaeman semasa hidupnya telah menghibahkan sebagian dari obyek tanah (680 m²) kepada Pemanding sebagai anaknya dan telah diperhitungkan sebagai bagian kewarisan dan hibah berikutnya pada tahun 1991 dari sebagian tanah tersebut kepada Terbanding (578 m²) yang bukan sebagai ahli waris dari alm. H. Sulaeman;

Menimbang, bahwa bukti P. 13 berupa Surat Pernyataan Para Ahli Waris H. Sulaiman bin H. Abdullah dibuat pada bulan Desember 2014, dimana pada waktu itu Alm. H. Sulaiman bin H. Abdullah telah meninggal dunia sekian tahun lamanya (22 tahun), begitu pula bukti P. 14 yang dibuat pada bulan Januari 2015;

Menimbang, bahwa luas tanah yang tertera dalam Persil 81 D/No.55 adalah 2.000 m² yang telah di bagi kepada Abdullah seluas ± 2000 m² untuk wakaf madrasah dan mushola ± 700 m² dan sisanya ± 1.200 m², yang menurut Pemanding adalah milik Pemanding berdasarkan hibah, sedangkan berdasarkan bukti P.17 dan T. 3 hibah yang dilakukan oleh Alm. H. Sulaeman hanya sebagian saja yaitu seluas 680 m², oleh karenanya klaim Pemanding yang menyatakan seluruh obyek tersebut miliknya atas dasar hibah tidak terbukti, sehingga gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa saksi I Pemanding dan para saksi Terbanding menjelaskan bahwa Ayip Suleman (Pemanding I) hanya mendapat hibah seluas 680 m², sedangkan luas tanah seluruhnya 1.200 m². Hal ini juga didukung oleh data pemeriksaan setempat pada tanggal 9 November 2017 bahwa kedua hibah tersebut berbeda lokasi dalam arti tidak terjadi tumpang tindih;

Menimbang, bahwa dalam pada itu ternyata berdasarkan bukti T.1 Terbanding telah dapat membuktikan kalau dirinya telah mendapat hibah dari Alm. H. Sulaeman berupa sebidang tanah seluas 578 m² dari sebagian obyek dari sebidang tanah dengan Persil Nomor 81.D/No.55 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hibah yang dilakukan alm H.Sulaeman terhadap Terbanding tidak dapat ditarik kembali/**dibatalkan** karena Terbanding bukan sebagai anak dari Alm. H. Sulaeman, hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam Pasal 121 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan hadis Nabi yang menyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطَى عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هَبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فَيَمَّا يُعْطَى لَوْلَدِهِ (رواه ابو داود والترمذی)

Yang artinya:

“ Dari Ibnu Umar R.A, Ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: tidak halal bagi orang yang telah memberikan pemberiannya atau melepaskan hibahnya, lalu menariknya kembali, kecuali orang tua menarik kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya”. (HR. Abu Dawud dan At-Turmudzi).

Hadist lain menyatakan:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقى ثم يعود في قينه (رواه الشيخان)

Yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas R.A Ia berkata: Rasulullah bersabda: Orang yang menarik kembali pemberiannya itu seperti anjing yang memuntahkan isi perutnya kemudian lalu dimakannya kembali”. (HR. Al-Bukhari dan Imam Muslim)

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0933/Pdt.G/2017/PA.Krw., tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan dan menjadi bagian dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana dalam petitumnya poin 1 s/d 9 berkaitan erat dengan gugatan dalam pokok perkara, sedangkan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya gugatan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, sehingga amar putusan sebagaimana dalam rekonsensi menjadi berbunyi sebagaimana dalam amar ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0933/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah dengan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.031.000,00 (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 86/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 14 Maret 2018 ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp150.000,00